



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PENETAPAN

Nomor : 440/Pdt.P/2018/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Kutipan Nikah yang diajukan oleh :

M. YANI Alias ALEXANDER WILAR bin HENDRI Alias HENDRIK WILAR,
umur 40, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.005, Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor : 440/Pdt.P/2018/PA.Blcn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2005, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama FATHUL JANNAH Alias FATHUL JANAH binti MASKUR telah meninggal dunia karena kecelakaan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 14/KD-SD/SKMD/VIII/2018 yang dikeluarkan Kepala Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 30 Agustus 2018;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 753/22/X/2005 tertanggal 08 Oktober 2005;
 - a. Nama Pemohon tertulis **M. YANI bin HENDRI** seharusnya yang sebenarnya adalah **ALEXANDER WILAR bin HENDRIK WILAR**;
 - b. Istri Pemohon tertulis **FATHUL JANNAH binti MASKUR** seharusnya yang sebenarnya adalah **FATHUL JANAH binti MASKUR**;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis **Manado, 30-09-1978**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Tomohon, 30-09-1978**;
 - d. Tempat dan tanggal lahir istri Pemohon tertulis **Sungai Dua, 21 Th**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Sei Dua, 05-12-1982**;
4. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon dan istri Pemohon mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon dan istri Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 753/22/X/2005 tertanggal 08 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - a. Nama Pemohon tertulis **M. YANI bin HENDRI** menjadi **ALEXANDER WILAR bin HENDRIK WILAR**;
 - b. Istri Pemohon tertulis **FATHUL JANNAH binti MASKUR** menjadi **FATHUL JANAH binti MASKUR**
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis **Manado, 30-09-1978**, menjadi **Tomohon, 30-09-1978**;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tempat dan tanggal lahir istri Pemohon tertulis **Sungai Dua, 21 Th,** menjadi **Sei Dua,05-12-1982;**
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Subsider:
- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 26 September 2018 dengan register Nomor 440/Pdt.P/2018/PA.Blcn yang isinya tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap dipertahankan yang pada pokoknya tetap dilakukan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 753/22/X/2005, tanggal 08 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Pemohon (Alexander Wilar) NIK.6310093009780004 tanggal 13 September 2018, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Fathul Janah (isteri Pemohon) Nomor NIK : 6310094512820004

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2018, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310091003120952 nama Kepala Keluarga Alexander Wilar (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 13 September 2018, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 16 Mu 1030383639, tanggal 25 Mei 1998, atas nama Alexander Wilar, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tomohon Kabupaten Minahasa, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sarjana, atas nama Fathul Janah 20590/J08/PP.01/S1/2006, tanggal 18 Pebruari 2006, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama tempat lahir dan tanggal lahir Nomor 61/KD-SD/SKPNTLTL/IX/2018, tanggal 17 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama tempat lahir dan tanggal lahir Nomor 62/KD-SD/SKPNTLTL/IX/2018, tanggal 17 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama Fathul Janah, S.Pd, tanggal 30 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9;

B. Saksi-saksi

1. **SITI JULAIHA binti H. MASKUR**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Analis, pendidikan D. III tempat tinggal di RT 005, RW 001, Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga, kecuali isteri Pemohon yang bernama Fathul Janah yakni sebagai kakak kandung saksi, yang saat ini telah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa Pemohon dan Fathul Janah adalah suami istri yang telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama serta telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah setelah menerima asli Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan yakni dalam penulisan nama Pemohon tertulis M. YANI bin HENDRI seharusnya yang benar adalah ALEXANDER WILAR bin HENDRIK WILAR, dan Nama istri Pemohon tertulis FATHUL JANNAH binti MASKUR, seharusnya yang benar adalah FATHUL JANAH binti MASKUR;
- Bahwa selain itu, tempat dan tanggal lahir Pemohon dan istri Pemohon juga terdapat kesalahan. Tempat tanggal lahir Pemohon tertulis **Manado, 30-09-1978**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Tomohon, 30-09-1978**. Dan tempat tanggal lahir istri Pemohon tertulis **Sungai Dua, 21 Th**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Sei Dua, 05-12-1982**;
- Bahwa, sepengetahuan saksi M. YANI bin HENDRI maupun

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2018/PA.B/cn



ALEXANDER WILAR bin HENDRIK WILAR HATTA dan FATHUL JANNAH binti MASKUR maupun FATHUL JANAH binti MASKUR adalah hanya 1 orang yang sama;

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan Kutipan Akta Nikah ini adalah untuk memperbaiki penulisan identitas Pemohon dan istri Pemohon yang selanjutnya digunakan untuk mengurus pensiunan istri Pemohon;

2. **SUPARDI bin H. MASKUR**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 005, Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga, kecuali isteri Pemohon yang bernama Fathul Janah yakni sebagai saudara kandung saksi, yang saat ini telah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa Pemohon dan Fathul Janah adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2005 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama serta telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah setelah menerima asli Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan yakni dalam penulisan nama Pemohon tertulis M. YANI bin HENDRI WILAR, dan Nama istri Pemohon tertulis FATHUL JANNAH binti MASKUR, seharusnya yang benar adalah ALEXANDER WILAR bin HENDRIK WILAR, dan Nama istri Pemohon tertulis FATHUL JANAH binti MASKUR;
- Bahwa selain itu, tempat dan tanggal lahir Pemohon dan istri Pemohon juga terdapat kesalahan. Tempat tanggal lahir Pemohon tertulis **Manado, 30-09-1978**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Tomohon, 30-09-1978**. Dan tempat tanggal lahir istri Pemohon tertulis **Sungai Dua, 21 Th**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Sei Dua, 05-12-1982**;
- Bahwa, sepengetahuan saksi M. YANI bin HENDRI maupun ALEXANDER WILAR bin HENDRIK WILAR HATTA dan FATHUL JANNAH binti MASKUR maupun FATHUL JANAH binti MASKUR

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2018/PA.B/cn



adalah hanya 1 orang yang sama;

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan Kutipan Akta Nikah ini adalah untuk memperbaiki penulisan identitas Pemohon dan istri Pemohon yang selanjutnya digunakan untuk mengurus pensiunan istri Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya agar perubahan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalam surat permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini agar Pengadilan Agama berkenan merubah identitas Pemohon dan istri Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 753/22/X/2005 tanggal 08 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu yakni nama Pemohon tertulis **M. YANI bin HENDRI** seharusnya yang benar **ALEXANDER WILAR bin HENDRIK WILAR HATTA**, nama istri Pemohon tertulis **FATHUL JANNAH binti MASKUR** seharusnya yang benar **FATHUL JANNAH binti MASKUR**, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Manado, 30-09-1978, seharusnya yang benar Tomohon, 30-09-1978, tempat dan tanggal lahir istri Pemohon tertulis Sungai Dua, 21 Th seharusnya yang benar adalah

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Dua, 05-12-1982 yang berbeda dengan nama Pemohon dan istri Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon dan istri Pemohon dalam data administrasi kependudukan, oleh karenanya Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan Agama, untuk dijadikan dasar hukum dalam perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan akta nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, sesuai pula dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pasal 34 ayat (2) : *“Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”* maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.9 yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang isinya memuat adanya kesalahan identitas/biodata Pemohon dan istri Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dan istri Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4 diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil keberadaan Pemohon diakui sebagai sebuah keluarga yang didalamnya termuat identitas/biodata Pemohon dan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 285 R.Bg, oleh karena itu bukti P.5 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang isinya termuat keterangan jika nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah ALEXANDER WILAR bin HENDRIK, lahir di Tomohon, 30-09-1978;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Ijazah yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 285 R.Bg, oleh karena itu bukti P.6 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang isinya termuat keterangan jika nama, tempat dan tanggal lahir istri Pemohon yang sebenarnya adalah FATHUL JANAHI binti MASKUR, lahir di Sei Dua, 05-12-1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.7 dan P.8 isinya menerangkan adanya perbedaan identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan dokumen kependudukan lainnya dalam bentuk surat keterangan, selanjutnya majelis hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti awal/permulaan tentang adanya perbedaan identitas tersebut, oleh karenanya bukti surat tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang isinya berupa surat keterangan meninggal dunia atas nama istri Pemohon, oleh karena bukti autentik adanya kematian seseorang seharusnya dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 44 ayat (2) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2018/PA.B/cn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka bukti P.9 hanya berupa bukti permulaan, dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang kemudian dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Nama Pemohon yang benar adalah **ALEXANDER WILAR bin HENDRIK WILAR HATTA**, nama istri Pemohon yang benar adalah **FATHUL JANAH binti MASKUR**, serta Tempat, tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Tomohon, 30-09-1978 dan tempat, tanggal lahir istri Pemohon yang benar adalah Sei Dua, 05-12-1982;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian juga dalam peristiwa pernikahan seseorang maka identitas suami isteri harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya (P.1 sampai dengan P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena akibat adanya perbedaan penulisan nama dan tempat serta tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah (*vide* bukti P.1) tersebut sangat menyulitkan Pemohon secara administratif kependudukan, oleh karena itu kesulitan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan Pemohon selaku warga negara dan apabila tidak dilakukan perubahan, maka implikasinya akan berimbas secara lebih luas bagi kepentingan Pemohon sebagai warga

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, sedangkan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dan istri Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi keautentikan serta keabsahan dari Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon sebagaimana maksud kaidah fihiyyah:

تَصَرَّفَ الإِمَامُ عَلِيٌّ رَعِيَّتَهُ مَنُوطًا بِالمَصْلَاحَةِ

Artinya : “kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon agar merubah nama, dan tanggal lahir Pemohon dan istri Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 753/22/X/2005 tertanggal 08 Oktober 2005, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai dengan petitum Pemohon pada angka (3), selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2018/PA.Blcn



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon dan isteri Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 753/22/X/2005 tertanggal 08 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dari :
 - a. Nama Pemohon tertulis **M. YANI bin HENDRI**, menjadi **ALEXANDER WILAR bin HENDRIK WILAR** ;
 - b. Isteri Pemohon tertulis **FATHUL JANNAH binti MASKUR** menjadi **FATHUL JANAH binti MASKUR** ;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis **Manado, 30-09-1978** menjadi **Tomohon, 30-09-1978**;
- d. Tempat dan tanggal lahir isteri Pemohon tertulis **Sungai Dua, 21 Th** menjadi **Sei Dua, 05-12-1982** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs. H. Syakhrani. sebagai Hakim Ketua serta Rofik Samsul Hidayat,S.H. dan Khalishatun Nisa,S.H.I.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. Almuna sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Ttd.
Ttd.

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota II

Ttd.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera

Ttd.

Drs. H. ALMUNA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 10 Oktober 2018
WAKIL PANITERA,

Drs. ILMI

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2018/PA.B/cn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)